

**TUGAS DAN WEWENANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
SUMATERA UTARA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG
USAHA PERIKANAN**

Achmad Reza Pradana, Amiek Soemarmi, Indarja*)

dhanna03@ymail.com

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024-76918206

ABSTRACT

North Sumatera province is one of the autonomous area that potential within fishery sector and that have the authority to manage their own potential sea as defined in Article 18 Act Number 32, 2004 states that the area that have sea area was given authority to manage resource in sea area. Fishery and naval department of North Sumatera Province carried out local administration affairs/province authority within cultivation fishery sector, fishery catch, monitoring, both fishery and naval resource controlling and management in coastal area also small islands and assistance task. Fishery and Naval Department Implementation in arrange fishery business in North Sumatera area are by issued fishery business license including catch and cultivation fisheries, carried out monitoring to catching fishery business, making and implement related to fishery business policy, carried out development and training to fishermans.

Keywords: *fishery, job and authority management of Fishery and Naval Affairs Department*

*)Penanggung jawab penulis

Pendahuluan

Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat, dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya ikan tersebut pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh warga negara Republik Indonesia, baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan hukum dan harus dapat dinikmati secara merata, baik oleh produsen maupun konsumen. Pemerataan pemanfaatan sumber daya ikan hendaknya juga terwujud dalam perlu perlindungan terhadap kegiatan usaha yang masih lemah seperti nelayan dan petani ikan kecil agar tidak terdesak oleh kegiatan usaha yang lebih kuat.¹

Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah otonom yang terletak di pesisir pantai memiliki sumberdaya alam berupa pesisir dan perairan laut yang cukup luas. Potensi sumberdaya perikanan berupa penangkapan ikan di laut, budidaya laut, budidaya air payau, budidaya air tawar dan pengolahan hasil perikanan sangat berpotensi untuk dikembangkan guna mendukung kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat, dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemanfaatan sumber daya ikan tersebut pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh warga negara Republik Indonesia, baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan hukum dan harus dapat dinikmati secara merata, baik oleh produsen maupun konsumen. Pemerataan pemanfaatan sumber daya ikan hendaknya juga terwujud dalam perlu perlindungan terhadap kegiatan usaha yang masih lemah seperti nelayan dan petani ikan kecil agar tidak terdesak oleh kegiatan usaha yang lebih kuat.

Meskipun sumber daya ikan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun dalam memanfaatkan sumber daya ikan tersebut harus senantiasa menjaga kelestariannya. Ini berarti bahwa pengusahaan sumber daya ikan harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara rasional. Salah

¹ Komariah Pandia, *Efektifitas Perizinan Usaha Perikanan Dalam Melindungi Sumber Daya Laut Khususnya Ikan*, (<http://repository.usu.ac.id>, diakses 1 Mei 2012).

satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui perizinan dan pembinaan terhadap masyarakat dalam usaha bidang perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang perikanan dan kelautan dengan segala potensi yang dimilikinya serta menyelenggarakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “TUGAS DAN WEWENANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG USAHA PERIKANAN”

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan usaha perikanan ?
2. Bagaimana pelaksanaan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengatur usaha perikanan di wilayah Sumatera Utara ?
3. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola usaha perikanan ?

Metode

Metode pendekatan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.²

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dengan metode metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

a. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 12.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah otonom yang berada pada jalur pelayaran internasional Selat Malaka, sehingga merupakan wilayah sangat berpotensi dalam bidang perikanan. Sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki wewenang untuk mengelola sendiri potensi laut tersebut. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan, bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.

Kewenangan pengelolaan sumberdaya laut di Provinsi Sumatera Utara berada pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Keberadaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya dipertegas dengan Peraturan Gubernur Tahun 2009 dan telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan dan Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

b. Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam Mengelola Usaha Perikanan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 56 Tahun 2011, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengawasan, pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta tugas pembantuan. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan, bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengawasan pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang kelautan dan perikanan.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan.
5. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.
6. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Upaya pelaksanaan tugas-tugas tersebut dilakukan dengan pembagian tugas dan wewenang masing-masing sub bidang, yaitu bidang perikanan budi daya, bidang perikanan tangkap, bidang pengawasan pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan, bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta UPTD. UPT adalah unsur pelaksana teknis pada dinas yang merupakan unit organisasi di lingkungan dinas yang melaksanakan sebagian teknis penunjang dan atau tugas teknis operasional. Hal ini untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Penataan UPT didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. UPT terdiri dari :

1. UPT Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Medan
2. UPT Pembinaan Penangkapan Ikan Belawan
3. UPT Budidaya Ikan Krasaan
4. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello

c. Pelaksanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam Pengelolaan Usaha Perikanan

Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah pesisir yang memiliki potensi sumber daya perikanan laut. Pengelolaan wilayah pesisir disusun dengan mengacu kepada kebijakan-kebijakan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari kebijakan pembangunan nasional. Adapun yang berwenang melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam mengatur pengelolaan usaha perikanan adalah :

1. Penerbitan perizinan

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara diketahui, bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan juga berwenang menerbitkan surat izin usaha perikanan.

Pasal 26 UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 menyatakan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan

perikanan RI wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Kewajiban memiliki SIUP tersebut tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidayaan ikan kecil.

Pengecualian terhadap usaha kecil untuk tidak wajib memiliki izin usaha perikanan tersebut dikarenakan sebagian besar nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil melakukan usaha perikanan, dimana hasil tangkapan dan hasil budi dayanya sekedar untuk kebutuhan konsumsi setiap harinya dan sisanya baru dijual. Di samping itu, pada umumnya nelayan kecil mempergunakan sarana penangkap ikan yang sangat sederhana, sehingga sudah dapat diprediksi hasil tangkapannya per hari. Begitu pula dengan orang yang melakukan pembudidayaan ikan kecil, usaha budi daya yang dilakukan terbatas pada areal tempat pembudidayaan ikan, sehingga hasil yang diperoleh setiap panen sangat terbatas pula. Dengan demikian, maka usahanya tidak diwajibkan memiliki surat izin.³

Secara umum, tujuan pemberian izin dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian daripada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berarti pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pemerintah dan dari sisi masyarakat.⁴

a. Dari sisi pemerintah

- 1) Untuk melaksanakan peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan sesuai dengan kenyataan dalam prakteknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.
- 2) Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan, pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu.

b. Dari sisi masyarakat

- 1) Untuk adanya kepastian hukum
- 2) Untuk adanya kepastian hak
- 3) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.

³ Supriadi dan Alimuddin. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hal. 282.

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal 200.

Adapun tata cara penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 5/Men/2008. Pada Pasal 22 ayat (1) disebutkan, bahwa untuk memperoleh SIUP, setiap orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIUP kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :

- a. rencana usaha atau proposal rencana usaha bagi orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan usaha perikanan tangkap terpadu;
- b. fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum/koperasi;
- c. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm;
- e. surat keterangan domisili usaha; dan
- f. speciment tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan.

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan (Pasal 22 ayat (2)) :

- a. fotokopi SIUP;
- b. fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
- c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
- d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang; dan

- f. rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap setempat yang terdaftar di Departemen Kelautan dan Perikanan.

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan (Pasal 22 ayat (3)) :

- a. fotokopi SIUP;
- b. fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
- c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
- d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- e. fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang.

Perusahaan perikanan atau perusahaan bukan perusahaan perikanan berbadan hukum Indonesia yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan (Pasal 22 ayat (4)) :

- a. fotokopi SIUP atau surat izin usaha pelayaran angkutan laut yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- b. cetak biru gambar rencana umum kapal;
- c. fotokopi paspor atau buku pelaut (seaman book) bagi nakhoda;
- d. fotokopi surat penunjukan keagenan atau fotokopi surat perjanjian sewa kapal;
- e. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi perusahaan bukan perusahaan perikanan;
- f. spesifikasi teknis kapal;
- g. fotokopi surat ukur internasional;
- h. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal;

- i. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
- j. rekomendasi pengawakan tenaga kerja asing;
- k. fotokopi KTP atau paspor penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal; dan
- l. pas foto berwarna terbaru nakhoda sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm.

Selanjutnya pada Pasal 23 Permen Kelautan dan Perikanan No. Per 05/Men/2008 disebutkan, bahwa Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak menerima permohonan SIUP, SIPI, atau SIKPI secara lengkap, telah menerbitkan SPP-PPP untuk SIUP dan SIKPI atau SPP-PHP untuk SIPI. Selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak SPP-PPP atau SPP-PHP diterbitkan, pemohon harus membayar PPP atau PHP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada Direktur Jenderal. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah SPP-PPP atau SPP-PHP diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP atau PHP, Direktur Jenderal dapat membatalkan SPP-PPP atau SPP-PHP dan permohonan SIUP, SIKPI, atau SIPI ditolak. Selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah tanda bukti pembayaran PPP atau PHP diterima, Direktur Jenderal menerbitkan SIUP, SIKPI, atau SIPI.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara akan mengeluarkan Surat Izin Usaha Perikanan jika orang atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26 Permen Kelautan dan Perikanan No. Per 5/Men/2008 yang menyatakan, bahwa Direktur Jenderal menerbitkan SIUP apabila :

- a. telah mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan
- b. sesuai dengan JTB;
- c. telah mempertimbangkan kelayakan rencana usaha yang diajukan;
- d. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
- e. pemohon telah membayar PPP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.

Direktur Jenderal menerbitkan SIPI apabila :

- a. hasil pemeriksaan fisik kapal menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kapal dan dokumen kapal;

- b. telah dipenuhi ketentuan pemasangan transmitter atau sistem pemantauan kapal perikanan (vessel monitoring system/VMS) untuk kapal penangkap ikan berbendera Indonesia berukuran 100 (seratus) GT ke atas;
- c. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); dan
- d. pemohon telah membayar PHP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.

Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI apabila :

- a. hasil pemeriksaan fisik kapal menunjukkan adanya kesesuaian antarafisik kapal dan dokumen kapal;
- b. telah dipenuhi ketentuan pemasangan transmitter atau sistem pemantauan kapal perikanan (VMS) untuk semua kapal pengangkut ikan berbendera asing dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia berukuran 100 (seratus) GT ke atas;
- c. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4);
- d. pemohon telah membayar PPP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.

2. Pengawasan usaha perikanan

Pengawasan dan pemantauan keberadaan kapal perikanan yang melakukan kegiatan operasional di wilayah perairan perikanan di Indonesia perlu dilakukan secara sistematis dan simultan. Dalam artian pelaksanaan pengawasan kapal perikanan merupakan suatu kewajiban pokok, sehingga dengan adanya pengawasan mampu meningkatkan daya tangkap kapal yang melakukan penangkapan ikan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No. Kep. 19/DJ-P2SDKP/2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Kapal Perikanan. Pada Pasal 2 disebutkan, bahwa petunjuk teknis dan operasional pengawasan kapal perikanan ditetapkan dengan maksud sebagai acuan pengawasan perikanan dalam melaksanakan tugas pengawasan sumber daya perikanan. Petunjuk teknis operasional pengawasan perikanan ditetapkan dengan tujuan terciptanya satu kesatuan kesepahaman dalam pelaksanaan pengawasan.⁵

⁵ Supriadi dan Alimuddin, *Op. Cit.*, hal. 356.

Pengawasan yang baik dan memanfaatkan sarana dengan efektif serta ditopang oleh manusia yang handal akan memberikan hasil yang maksimal pula. Dalam Pasal 5 Kepdirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No. 19/DJ-P2SDKP/2008 dinyatakan bahwa pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Petugas perikanan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan :

1. Memasuki tempat-tempat yang akan dilakukan pemeriksaan
2. Meminta dokumen untuk diperiksa
3. Mengambil contoh ikan atau bahan yang diperlukan untuk pengujian laboratorium
4. Memeriksa kapal perikanan
5. Memeriksa dokumen perizinan dan dokumen kapal pendukung lainnya
6. Memeriksa kapal perairan
7. Memeriksa alat tangkap dan alat bantu penangkapan
8. Menyetujui/membongkar muat hasil tangkapan
9. Menunda keberangkatan kapal perikanan dalam hal tidak terpenuhi persyaratan administrasi perizinan dan teknis kelaikan operasional
10. Menurunkan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan
11. Menerbitkan surat laik operasi (SLO) kapal perikanan
12. Merekomendasikan sanksi administrasi bagi kapal perikanan yang melakukan pelanggaran kepada Direktur Jenderal
13. Pengawas perikanan yang berstatus PPNS berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.

Terhadap kapal yang memasuki pelabuhan pangkalan, dilakukan pengawasan oleh pengawas perikanan dengan cara pemeriksaan :

1. Kesesuaian dokumen perizinan
2. Kesesuaian alat penangkap ikan
3. Kesesuaian alat bantu penangkapan ikan
4. Kesesuaian fisik kapal
5. Kesesuaian ikan hasil tangkapan
6. Keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan

Hasil pemeriksaan selanjutnya dituangkan dalam form hasil pemeriksaan kapal sebagai dasar

untuk :

- 1) menerbitkan surat laik operasi (SLO) kapal perikanan,
- 2) mengisi dan mengesahkan buku lapor pangkalan

Salah satu sistem pengawasan kapal perikanan adalah dengan kewajiban kapal tersebut untuk menerapkan *Log Book Perikanan* (LBP) dan Lembar Laik Operasional (LLO) setiap trip operasional kegiatannya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.03/Men/2002 tentang Log Book Penangkapan dan Pengangkutan Ikan.

Log Book Perikanan merupakan lembar isian (format) yang memuat data, informasi dari fakta kapal perikanan dalam operasional kegiatannya. Berdasarkan Log Book Perikanan, kapal perikanan dapat ditentukan kelayakan administrasi dan teknisnya sebelum kapal diperbolehkan melakukan kegiatan penangkapan dan atau pengangkutan ikan. Kelayakan administrasi dan teknis perikanan tersebut dituangkan dalam LLO (Lembar Laik Operasional) sebagai persyaratan untuk mendapatkan SIB (Surat Izin Berlayar) yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Bagi kapal perikanan maka dalam tiap operasi penangkapan dan atau pengangkutan ikan maka sesuai peraturan perundangan LLO harus berada di atas kapal.

Sanksi bagi kapal perikanan yang tidak menerapkan/mengisi LBP dan LLO adalah :⁶

- 1) Dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga dimana dalam peringatan tertulis ketiga maka untuk kapal tersebut diberikan rekomendasi untuk dilakukan pencabutan izin operasional dari kapal perikanan yang bersangkutan yaitu Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI)
- 2) Keberangkatan kapal ditangguhkan/ditunda oleh pengawas perikanan sampai ada

kelengkapan administrasi dan teknis perikanan dan atau kapal tidak diperbolehkan

⁶ Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, *Pedoman Tatacara Pengisian Log Book Perikanan (LBP) dan Lembar Laik Operasional (LLO) Kapal Perikanan*, (Jakarta : Departemen Kelautan dan Perikanan), hal 2.

melakukan penangkapan dan atau pengangkutan ikan (kapal) dinyatakan tidak laik operasional dan pengawas perikanan.

3. Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam mengelola usaha perikanan telah menetapkan beberapa kebijakan yaitu :⁷

- a. Meningkatkan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan dengan program yang berpihak kepada masyarakat pesisir, nelayan, pembudaya ikan dan pengolah hasil ikan melalui Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan dan Minapolitan Agromarinepolitan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- b. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam rangka mengembangkan kesempatan berusaha, dan kesempatan kerja, peningkatan devisa melalui ekspor hasil perikanan dan peningkatan PAD.
- c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil.
- d. Meningkatkan sistem pelayanan melalui pengembangan fasilitas (sarana/prasarana) dalam upaya mengoptimalkan produk kelautan
- e. Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya perikanan

Untuk dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut rangka mendukung Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan yang berbasis perikanan tangkap sebagai minapolitan dalam meningkatkan produksi masyarakat pesisir dan memperbaiki taraf hidup nelayan, maka DKP Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Medan melaksanakan pelatihan pelatihan peningkatan kehidupan nelayan bidang perawatan mesin kapal ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan Kota Medan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan BPPP Medan juga menyelenggarakan pelatihan bimbingan teknis keterampilan terhadap para nelayan.

⁷ Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, (Medan, Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara, 2011), hal 36.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara juga melakukan koordinasi dan sinergi program antara SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/kota lainnya. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan koordinasi dan sinergi program dengan kabupaten/kota mengupayakan agar sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Sumatera Utara dapat dicapai.

d. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam Mengelola Usaha Perikanan

Permasalahan dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah :

1. Pengelolaan sumber daya perikanan belum sepenuhnya dikelola secara efisien dengan penerapan teknologi maju dengan budaya bisnis
2. Tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang belum merata di seluruh Sumatera Utara, khususnya perikanan tangkap.
3. Terjadinya cara-cara pemanfaatan sumber daya perikanan yang tidak bertanggungjawab
4. Terbatasnya dukungan prasarana terhadap pengembangan perikanan tangkap dan budidaya ikan dibandingkan dengan potensi perikanan yang tersedia
5. Penyakit udang yang sampai saat ini belum bisa teratasi
6. Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir yaitu mangrove dan terumbu karang
7. Belum tertatanya pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan yang sesuai dengan tata ruang pelabuhan.
8. Hal ini karena belum adanya kepastian peruntukan lahan dalam tata ruang kabupaten/kota.

Simpulan

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengawasan, pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta tugas pembantuan, untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan berwenang untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan usaha perikanan meliputi perikanan budidaya, perikanan tangkap,

pengawasan, pengendalian sumber daya perikanan kelautan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Pelaksanaan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengatur usaha perikanan di wilayah Sumatera Utara adalah dengan menerbitkan izin usaha perikanan meliputi usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya, melakukan pengawasan terhadap usaha perikanan tangkap, membuat dan melaksanakan kebijakan terkait dengan usaha perikanan, melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap para nelayan.
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola usaha perikanan adalah pengelolaan yang belum optimal, pemanfaatan sumberdaya belum merata dan tidak bertanggungjawab, keterbatasan sarana dan prasarana, terjadinya kerusakan ekosistem.

Daftar Pustaka

Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, *Pedoman Tatacara Pengisian Log Book Perikanan (LBP) dan Lembar Laik Operasional (LLO) Kapal Perikanan*. Jakarta : Departemen Kelautan dan Perikanan.

Perikanan Dalam Melindungi Sumber Daya Laut Khususnya Ikan. <http://repository.usu.ac.id>, diakses 1 Mei 2012.

Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Medan : Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara, 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Supriadi dan Alimuddin. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.